



PANDUAN RAPAT KOORDINASI DAERAH BAN PAUD DAN PNF PROVINSI TAHUN 2020

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Psi.
Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.
Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.
Dr. Gutama, M.Pd.
Dr. Hj. Hibana, S. Ag., M.Pd.
Bahruddin
Ade Cahyana, M.Sc.
Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.
Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum.
Nasrulloh, S.E., M. Si.(Han).

BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (BAN PAUD DAN PNF)

SEKRETARIAT

Komplek Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, Gedung F Lantai 2
Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
e-mail: info@banpaudpnf.or.id
website: banpaudpnf.kemdikbud.go.id

KATA PENGANTAR

Memasuki tahun 2020 BAN PAUD dan PNF menerima satu kebijakan penting dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta mengalami satu peristiwa global yang berpengaruh pada kebijakan dan mekanisme akreditasi. Pertama adalah kebijakan moratorium akreditasi, dan yang kedua adalah insiden pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19). Kebijakan moratorium akreditasi dimaksudkan untuk memberi waktu dan ruang agar BAN PAUD dan PNF meninjau kembali seluruh sistem akreditasi, sedangkan Pandemi Covid-19 mengharuskan penyelenggaraan kegiatan BANP PAUD dan PNF dilakukan dengan model *on-line* melalui kebijakan bekerja dari rumah (*work from home/WFH*).

Kegiatan BAN PAUD PNF tahun 2020 ini terdiri dari empat aktivitas besar, yaitu (1) pengembangan instrumen EDS PA dan Instrumen Visitasi, (2) pengembangan sistem aplikasi akreditasi, (3) pelatihan asesor, dan (4) *piloting* akreditasi; ditambah dengan kegiatan manajemen. Masing-masing kegiatan dirinci menjadi sub-sub kegiatan, sehingga menghasilkan: instrumen yang valid dan reliabel, sistem aplikasi akreditasi yang bersifat ebric otomatisasi, asesor yang kompeten sesuai dengan tuntutan otomatisasi akreditasi berbasis satuan dan berorientasi performance, dan pelaksanaan *piloting* akreditasi. Dengan orientasi tersebut ini dipilih tema AUTOMASI AKREDITASI BERBASIS SATUAN BERORIENTASI PERFORMANCE. Semoga maksud untuk melahirkan sistem akreditasi yang ramah TIK, efisien, namun tetap efektif menjalankan fungsi penjaminan mutu melalui akreditasi dapat tercapai.

Agar kebijakan dan mekanisme kegiatan BAN PAUD dan PNF dapat terlaksana dengan baik sampai tingkat wilayah dan daerah maka perlu dilakukan Rapat Koordinasi Daerah di setiap BAN PAUD dan PNF Provinsi. Rakorda BAN PAUD dan PNF Provinsi terdiri dari dua kegiatan, yaitu Rakorda Pertama dan Rakorda Kedua. Rakorda Pertama dilaksanakan untuk merancang persiapan pelaksanaan program tahun 2020, sedangkan Rakorda Kedua dilaksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berjalan dan merencanakan kegiatan untuk tahun berikutnya.

Rakorda BAN PAUD dan PNF Provinsi dilaksanakan bersama mitra terkait di tingkat provinsi masing-masing, untuk menyampaikan program dan kegiatan agar mendapatkan dukungan, partisipasi, dan kerjasama sehingga program dan kegiatan bisa berjalan baik dan efektif.

Akhirnya disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran Ketua, Sekretaris, para anggota, dan staf sekretariat yang telah bersedia menyiapkan dan melaksanakan Rakorda ini. Terima kasih juga kepada para narasumber yang hadir secara virtual dan memberikan paparan materi dalam Rakorda, beserta seluruh peserta yang berpartisipasi. Masukan dan saran perbaikan tetap kami harapkan dari para pihak yang menaruh kepentingan terhadap akreditasi PAUD dan PNF. Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini, akan diatur kemudian melalui mekanisme tata kelola akreditasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari panduan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya dan meridhoi upaya kita bersama. Amiin yaa Robbal alamiin.

Jakarta, 08 Juli 2020

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	II
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	IV
I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	2
II. TUJUAN.....	4
A. TUJUAN UMUM.....	4
B. TUJUAN KHUSUS RAKORDA TAHAP 1	5
C. TUJUAN KHUSUS RAKORDA TAHAP 2.....	5
III. HASIL YANG DIHARAPKAN.....	6
A. HASIL YANG DIHARAPKAN PADA RAKORDA TAHAP 1.....	6
B. HASIL YANG DIHARAPKAN PADA RAKORDA TAHAP 2.....	6
IV. PELAKSANAAN KEGIATAN	7
A. PRA PELAKSANAAN.....	7
B. PELAKSANAAN.....	7
C. NARASUMBER.....	7
D. MATERI.....	8
E. PESERTA.....	8
F. WAKTU DAN TEMPAT	8
V. PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA.....	9
VI. DOKUMEN YANG PERLU DISIAPKAN DALAM RAKORDA	9
VII. PELAPORAN KEGIATAN	9
VIII. PENUTUP	9
LAMPIRAN	11

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perubahan kebijakan penilaian akreditasi tidak semata-mata berorientasi *compliance* namun lebih kearah *performance*, karena itu memerlukan penyempurnaan instrumen penilaian secara terus menerus. Berdasarkan hasil evaluasi instrumen yang telah digunakan pada tahun 2019 masih ada perbaikan yang perlu disempurnakan.

Berdasarkan arahan Kabalitbang dan Sesbalitbang pada kegiatan rapat perencanaan program dan anggaran tahun 2020 maka BAN PAUD dan PNF menetapkan pelaksanaan akreditasi pada tahun 2020 dimoratorium. Keputusan tersebut tertuang dalam surat edaran ketua BAN PAUD dan PNF nomor 194/K/TU/III/2020.

Pada tahun 2020 BAN PAUD dan PNF akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut: (1) Pengembangan Instrumen Akreditasi berupa Evaluasi Diri Satuan-Prasyarat Akreditasi (EDS-PA) dan Instrumen Penilaian Visitasi melalui uji coba serta piloting pada 5.000 satuan pendidikan PAUD, LKP dan PKBM;(2) Peningkatan kapasitas asesor melalui pelatihan dan uji kompetensi;(3) Pengembangan Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena);(4) Melakukan sosialisasi hasil akreditasi dan mengusulkan tindak lanjutnya melalui BAN PAUD dan PNF Provinsi kepada Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Secara global terjadi pandemik covid-19 sehingga semua kegiatan mengalami perubahan dalam pelaksanaannya. Untuk memutus rantai pandemik covid-19 ini, Pemerintah menerapkan kebijakan agar masyarakat Stay at Home dan Work From Home. Sejalan dengan ini Kemendikbud memberlakukan School From Home termasuk kegiatan yang ada di BAN PAUD dan PNF. Sistem kerja dan program yang sudah dirancang BAN PAUD dan PNF harus menyesuaikan diri mengikuti perubahan ini. Sehingga layanan komunikasi yang meliputi tata Kelola dan peningkatan kemampuan teknik dalam pelaksanaan akreditasi melalui pelatihan dilakukan secara daring.

Kegiatan penyempurnaan perangkat akreditasi dilakukan dalam serangkaian tahap kegiatan meliputi: 1) Penyusunan instrumen; 2) Uji Coba Keterbacaan; 3) Uji Coba tahap 1 dan 2. Salah satu langkah penting mengiringi Langkah-langkah tersebut adalah meminta masukan para ahli/pakar sebelum Uji Coba Keterbacaan sebagai rangkaian kegiatan Uji Validitas Isi. Uji validitas isi dimaksudkan untuk mengukur konten (content validity) pada setiap butir pertanyaan yang mengacu pada fakta empiris, yuridis, dan teoritis. Selain itu, masukan dan tanggapan para pakar juga diperlukan pada pembahasan hasil uji coba terbatas dan paska uji coba tahap 1 dan 2. Seluruh kegiatan meminta masukan dan tanggapan pakar ini dilakukan melalui Kegiatan FGD (Focus Group Discussion) atau Diskusi Kelompok Terarah.

Pada konteks itulah, untuk memastikan tersusunnya perencanaan yang baik dan implementasi program kerja akreditasi Satuan PAUD dan PNF yang berhasil di provinsi/kabupaten/kota, maka BAN PAUD dan PNF Provinsi menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dengan melibatkan unsur mitra kerja BAN PAUD dan PNF Provinsi. Semoga Rakorda dapat meningkatkan sinergitas para pihak yang berkepentingan terhadap akreditasi BAN PAUD dan PNF.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83304/A.A2/KU/2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018 – 2022;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2019 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi;
19. Kebijakan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF);
20. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
21. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36603/A/A5/OT/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
22. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40060/MPK.A/KP/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
23. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran Nomor SE-1/AG/2020 tentang Penjelasan Standar Biaya Masukan Dalam Pelaksanaan *Work from Home* (WFH).

II. TUJUAN

A. TUJUAN UMUM

Panduan ini bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis dalam menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) BAN PAUD dan PNF Provinsi tentang Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF, sosialisasi kebijakan, mekanisme dan tata kelola akreditasi BAN PAUD dan PNF.

B. TUJUAN KHUSUS RAKORDA TAHAP 1

Tujuan Rakorda tahap ke-1 BAN PAUD dan PNF Provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Penyamaan persepsi tentang kebijakan dan mekanisme akreditasi serta program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi pada tahun 2020;
- b. Sosialisasi program Pengembangan Sistem Akreditasi PAUD dan PNF meliputi sasaran uji coba instrumen dan uji coba sistem serta Pelaksanaan Akreditasi berupa piloting akreditasi;
- c. Penyusunan rencana operasional BAN PAUD dan PNF Provinsi;
- d. Penetapan program dan langkah strategi Pengembangan Sistem Akreditasi PAUD dan PNF meliputi sasaran uji coba instrumen dan uji coba sistem serta Pelaksanaan Akreditasi berupa piloting akreditasi; dan
- e. Membangun sinergi antara BAN PAUD dan PNF Provinsi dan mitra terkait dalam rangka menyukseskan program akreditasi PAUD dan PNF.

C. TUJUAN KHUSUS RAKORDA TAHAP 2

Tujuan Rakorda tahap ke-2 BAN PAUD dan PNF Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi hasil Pengembangan Sistem Akreditasi PAUD dan PNF meliputi sasaran uji coba instrumen dan uji coba sistem serta Pelaksanaan Akreditasi berupa piloting akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi tahun berjalan sebagai wujud akuntabilitas publik;
2. Identifikasi permasalahan dan menetapkan solusi terhadap Pengembangan Sistem Akreditasi PAUD dan PNF meliputi sasaran uji coba instrumen dan uji coba sistem serta Pelaksanaan Akreditasi berupa piloting akreditasi;
3. Penyusunan usulan perencanaan dan program kegiatan akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi;
4. Evaluasi pelaksanaan Pengembangan Sistem Akreditasi PAUD dan PNF meliputi sasaran uji coba instrumen dan uji coba sistem serta Pelaksanaan Akreditasi berupa piloting akreditasi; dan

5. Penetapan usulan kuota akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

III. HASIL YANG DIHARAPKAN

A. HASIL YANG DIHARAPKAN PADA RAKORDA TAHAP 1

Hasil yang diharapkan dari Rapat Koordinasi Daerah Tahap 1 di BAN PAUD dan PNF Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Adanya persamaan persepsi tentang kebijakan akreditasi BAN PAUD dan PNF tahun 2020;
2. Dipahaminya program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi tahun 2020 terkait Pengembangan Sistem Akreditasi PAUD dan PNF meliputi sasaran uji coba instrumen dan uji coba sistem serta Pelaksanaan Akreditasi berupa *piloting* akreditasi;
3. Tersusunnya rencana operasional BAN PAUD dan PNF Provinsi;
4. Ditetapkannya program dan langkah strategi Pengembangan Sistem Akreditasi PAUD dan PNF meliputi sasaran uji coba instrumen dan uji coba sistem serta Pelaksanaan Akreditasi berupa *piloting* akreditasi; dan
5. Terbangunnya sinergi antara BAN PAUD dan PNF Provinsi dan mitra terkait dalam rangka menyukseskan program akreditasi PAUD dan PNF.

B. HASIL YANG DIHARAPKAN PADA RAKORDA TAHAP 2

Hasil yang diharapkan dari Rapat Koordinasi Daerah Tahap 2 di BAN PAUD dan PNF Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Adanya evaluasi pelaksanaan Pengembangan Sistem Akreditasi PAUD dan PNF meliputi sasaran uji coba instrumen dan uji coba sistem serta Pelaksanaan Akreditasi berupa *piloting* akreditasi;
2. Teridentifikasinya permasalahan dan menetapkan solusi terhadap pelaksanaan Pengembangan Sistem Akreditasi PAUD dan PNF meliputi sasaran uji coba instrumen dan uji coba sistem serta Pelaksanaan Akreditasi berupa *piloting* akreditasi;
3. Tersusunnya usulan perencanaan dan program kegiatan akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi;
4. Terlaksananya sosialisasi hasil Pengembangan Sistem Akreditasi PAUD dan PNF meliputi sasaran uji coba instrumen dan uji coba sistem serta

Pelaksanaan Akreditasi berupa *piloting* akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi tahun berjalan sebagai wujud akuntabilitas publik;

5. Tersusunnya laporan pelaksanaan akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi; dan
6. Ditetapkannya usulan kuota akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PRA PELAKSANAAN

Rakorda BAN PAUD dan PNF Provinsi dilaksanakan secara virtual dalam bentuk Sidang Pleno. Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan awal BAN PAUD dan PNF Provinsi melakukan koordinasi dengan peserta undangan dan narasumber tentang pelaksanaan kegiatan Rakorda secara virtual;
2. BAN PAUD dan PNF Provinsi memastikan peserta undangan dan narasumber sudah melakukan log-in 15 menit sebelum dimulainya kegiatan.
3. BAN PAUD dan PNF Provinsi memastikan seluruh materi dan bahan paparan sudah siap untuk ditayangkan.

B. PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Rakorda BAN PAUD dan PNF Provinsi diawali dengan pembukaan oleh Ketua BANP dan dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Narasumber terkait.
2. Setelah paparan selesai diberikan narasumber memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan hal – hal yang ditanyakan dalam melaksanakan program dan kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi pada tahun 2020;
3. BAN PAUD dan PNF Provinsi mencatat seluruh hasil diskusi berikut saran dan masukan yang disampaikan peserta.

C. NARASUMBER

Narasumber dalam Rakorda BAN PAUD dan PNF Provinsi terdiri:

1. Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi;
2. Kepala PP/BP-PAUD dan Dikmas Provinsi;

3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota; dan
4. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi;

D. MATERI

Materi untuk Rakorda BAN PAUD dan PNF Provinsi meliputi:

1. Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF
2. Kebijakan PP/BP-PAUD dan Dikmas Provinsi dalam mendukung suksesnya Pengembangan Sistem Akreditasi PAUD dan PNF meliputi sasaran uji coba instrumen dan uji coba sistem serta Pelaksanaan Akreditasi berupa *piloting* akreditasi;
3. Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi atau Kanwil Kemenag Provinsi dalam mendukung Pengembangan Sistem Akreditasi PAUD dan PNF meliputi sasaran uji coba instrumen dan uji coba sistem serta Pelaksanaan Akreditasi berupa *piloting* akreditasi; dan
4. Penentuan sasaran uji coba instrumen dan *piloting* Akreditasi PAUD dan PNF Provinsi ke Kabupaten/Kota.
5. Penentuan kuota Akreditasi PAUD dan PNF Provinsi tahun berikutnya ke Kabupaten/Kota.

E. PESERTA

Jumlah peserta dan sebarannya disesuaikan dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) BAN PAUD dan PNF Provinsi, yang terdiri dari:

1. Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi;
2. PP/BP PAUD dan PNF;
3. Dinas Pendidikan Provinsi;
4. Dinas Pendidikan Kab/Kota;
5. Kemenag Provinsi;
6. Kemenag Kab/Kota;
7. Organisasi Mitra; dan
8. Mitra BAN PAUD dan PNF Provinsi lainnya.

F. WAKTU DAN TEMPAT

1. Waktu menyesuaikan dengan jadwal yang disusun oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi; dan

2. Pelaksanaan Rakorda dilakukan secara virtual dengan menggunakan akun masing – masing BANP.

V. PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA

- A. Penanggung Jawab : Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi
 - B. Pelaksana :
 1. Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi;
 2. Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi Komisi Renbang/SIMA/SMM; dan
 3. Panitia Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi
- * Jumlah panitia kegiatan dari Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi yang bertugas adalah 10% dari total peserta kegiatan.

VI. DOKUMEN YANG PERLU DISIAPKAN DALAM RAKORDA

- A. Rakorda tahap 1, panitia menyiapkan:
 1. Data satuan pendidikan PAUD dan PNF di setiap kabupaten/kota yang akan menjadi sasaran uji coba instrumen dan piloting; dan
 2. Program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui APBD untuk mendukung persiapan uji coba instrument dan pengembangan sistem akreditasi PAUD dan PNF.
- B. Rakorda tahap 2, panitia menyiapkan:
 1. Data hasil uji coba instrumen dan piloting akreditasi satuan PAUD dan PNF di setiap kabupaten/kota; dan
 2. Laporan dan analisis hasil uji coba instrumen dan piloting akreditasi satuan PAUD dan PNF.
 3. Usulan kuota akreditasi tahun selanjutnya.

VII. PELAPORAN KEGIATAN

Laporan kegiatan Rakorda BAN PAUD dan PNF Provinsi dibuat berdasarkan panduan yang telah ditetapkan. Laporan dikirim ke BAN PAUD dan PNF dalam waktu maksimal 2 minggu setelah kegiatan.

VIII. PENUTUP

Panduan Rapat Koordinasi Daerah PAUD dan PNF Provinsi ini disusun sebagai referensi dalam pelaksanaan kegiatan. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam

panduan ini, akan diatur kemudian melalui pedoman kebijakan dan mekanisme akreditasi sebagai bagian tak terpisahkan dari panduan ini.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

Rincian Jadwal Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahap 1 secara Virtual

No	Waktu	Kegiatan	Narasumber/ Penanggung Jawab
Hari Ke-1			
1	08.00-09.00	Pembukaan: 1. Laporan PIC Komisi Renbang BAN PAUD dan PNF Provinsi 2. Sambutan Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi	Panitia
2	09.00-10.00	Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi	Ketua/Sekretaris/ Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi
	10.00-10.30	Rehat	
3	10.30-12.00	Lanjutan Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi	Ketua/Sekretaris/ Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi
	12.00-13.00	Rehat	
4	13.00-14.30	Kebijakan PP/BP-PAUD dan Dikmas Provinsi dalam mendukung suksesnya Pengembangan Sistem Akreditasi PAUD dan PNF meliputi sasaran uji coba instrumen dan uji coba sistem serta Pelaksanaan Akreditasi berupa piloting akreditasi	Kepala BP-PAUD Dikmas Provinsi
6	14.30-16.00	Kebijakan Dinas Provinsi dalam mendukung suksesnya Pengembangan Sistem Akreditasi PAUD dan PNF meliputi sasaran uji coba instrumen dan uji coba sistem serta Pelaksanaan Akreditasi berupa piloting akreditasi	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Hari Ke-2			
9	08.00-10.00	Kebijakan Kanwil/Kemenag dalam mendukung suksesnya Pengembangan Sistem Akreditasi PAUD dan PNF meliputi sasaran uji coba instrumen dan uji coba sistem serta Pelaksanaan Akreditasi berupa piloting akreditasi	Kakanwil Kemenag
	10.00-10.30	Rehat	
10	10.30-12.00	Tanggapan dari Dinas Kab/Kota dan Ormit atas Kebijakan dalam mendukung suksesnya Pengembangan Sistem Akreditasi PAUD dan PNF meliputi sasaran uji coba instrumen dan uji coba sistem serta Pelaksanaan Akreditasi berupa <i>piloting</i> akreditasi	Peserta
	12.00-13.00	Rehat	
11	13.00-14.30	Lanjutan tanggapan dari Dinas Kab/Kota dan Ormit atas Kebijakan dalam mendukung	Peserta

		suksesnya Pengembangan Sistem Akreditasi PAUD dan PNF meliputi sasaran uji coba instrumen dan uji coba sistem serta Pelaksanaan Akreditasi berupa piloting akreditasi	
13	14.30-15.30	Perumusan hasil Rakorda	Komisi Renbang BAN PAUD dan PNF Provinsi
14	15.30-16.00	Penutupan	

Lampiran 2.

Rincian Jadwal Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahap 2 secara Virtual

No	Waktu	Kegiatan	Narasumber/ Penanggung Jawab
Hari Ke-1			
1	08.00-09.00	Pembukaan: 1. Laporan PIC Komisi Renbang BAN PAUD dan PNF Provinsi 2. Sambutan Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi	Panitia
2	09.00-10.00	Evaluasi Pelaksanaan <i>Piloting</i> dan Rencana Program Tahun 2021	Ketua/Sekretaris/ Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi
	10.00-10.30	Rehat	
3	10.30-12.00	Lanjutan Evaluasi Pelaksanaan <i>Piloting</i> dan Rencana Program Tahun 2021	Ketua/Sekretaris/ Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi
	12.00-13.00	Rehat	
4	13.00-14.30	Koordinasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu PAUD dan PNF di Kab/Kota	Kepala BP-PAUD Dikmas Provinsi
5	14.30-16.00	Best Practice dukungan Kab/Kota dalam pelaksanaan <i>piloting</i>	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota
Hari Ke-2			
6	08.00-10.00	Dukungan Pelaksanaan Akreditasi menggunakan data EMIS	Kakanwil Kemenag
	10.00-10.30	Rehat	
7	10.30-12.00	Tanggapan dari Dinas Kab/Kota dan Ormit	Peserta
	12.00-13.00	Rehat	
8	13.00-14.30	Lanjutan tanggapan dari Dinas Kab/Kota dan Ormit	Peserta
9	14.30-15.30	Perumusan hasil Rakorda	Komisi Renbang BAN PAUD dan PNF Provinsi
10	15.30-16.00	Penutupan	Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi

Lampiran 3.

Sistematika Laporan

SAMPUL DEPAN/ COVER
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Hasil yang diharapkan

BAB II PELAKSANAAN

- A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
- B. Strategi Pelaksanaan
- C. Peserta
- D. Jadwal Kegiatan

BAB III HASIL KEGIATAN

- A. Proses Pembahasan
- B. Hasil yang dicapai

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN

- A. Surat Keputusan
- B. Surat Tugas
- C. Surat Undangan
- D. Daftar Hadir
- E. Notulen
- F. Transkrip
- G. Dokumentasi
- H. Materi-Materi yang Digunakan



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Sekretariat: Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
Website : www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id, e-Mail: info@banpaudpnf.or.id

